

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP *SELF
DECLARE* SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

(Studi Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

ANDRES HIDALGO

200202110052



HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP *SELF*
DECLARE SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

(Studi Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

ANDRES HIDALGO

200202110052



HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP SELF
DECLARE SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN (STUDI DI UPT PERLINDUNGAN
KONSUMEN KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Agustus 2024

Penulis,



Andres Hidalgo
NIM. 200202110052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Andres Hidalgo, NIM :
200202110052 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP

***SELF DECLARE* SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UU**

PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 05 Agustus 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI
NIP. 198212252015031002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Andres Hidalgo
NIM : 200202110052
Program Studi : Hukum Ekonomi SyariahDosen
Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap *Self Declare* Seritifikasi Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen (Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin 09/10/2023	Konsultasi Judul Skripsi	f
2.	Kamis 09/11/2023	Revisi latar belakang	f
3.	Kamis 09/12/2023	Revisi bab II landasan teori	f
4.	Senin 11/12/2023	Revisi bab III dan metpen	f
5.	Jumat 15/12/2023	ACC Proposal Skripsi	f
6.	Jumat 01/03/2024	Revisi Proposal Skripsi	f
7.	Kamis 04/04/2024	Revisi Proposal Skripsi	f
8.	Kamis 01/08/2024	Revisi bab IV	f
9.	Jumat 02/08/2024	Revisi bab IV dan V	f
10.	Senin 05/08/2024	ACC Naskah Skripsi	f

Malang, 05 Agustus 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

(Al-Maidah Ayat 87)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap *Self Declare* Sertifikasi Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen (*Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang*)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan pelajaran dengan ikhlas, semoga amal mereka menjadi ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ade Chandra dan Ibu Armeliza, serta adek penulis Sofia dan Maryam yang menjadi *Support System* bagi penulis.
10. Untuk kamu Faiqotur Rifdah Al ‘Abidah orang spesial yang menemani saya setiap waktu dan banyak membantu saya dalam pengerjaan skripsi, terimakasih banyak.
11. Untuk Keluarga Sejahtera, Nabil, Ikmal, Syifa’, Angger, Habib, Alfin yang sudah menemani dan banyak membantu saya, semoga kalian selalu diberi Kesehatan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 05 Agustus 2024

Penulis,



Andres Hidalgo

NIM 200202110052

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
خلاصة.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasional	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	25
1. Perlindungan Hukum	26
2. Perlindungan Konsumen	28
3. Sertifikasi Halal	35
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42

D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV	48
HASIL PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Studi Lokasi	48
B. Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku UMKM <i>Self Declare</i> Sertifikasi Halal Tetapi Kenyataannya Belum Bersertifikat Halal.....	52
C. Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku UMKM <i>Self Declare</i> Sertifikasi Halal Tetapi Belum Bersertifikat Halal.	60
BAB V.....	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5
Tabel 2.1	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	4
Gambar 1.2	6
Gambar 2.1	38

ABSTRAK

Andres Hidalgo, 200202110052, 2024, **Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap *Self Declare* Sertifikasi Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen (Studi di UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)**, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus M.SI.

Kata Kunci: Upaya; Perlindungan Hukum; Konsumen; *Self Declare*

BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dan menerapkan sistem jaminan produk halal di Indonesia. BPJPH berperan penting dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan makanan, minuman, kosmetik, dan barang lainnya memenuhi standar halal. BPJPH Sendiri telah membuat suatu fasilitas bagi pelaku usaha agar mudah mendaftarkan produk mereka yaitu dengan adanya *self declare* akan tetapi pelaku usaha belum bisa memanfaatkan hal tersebut karena kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap kehalalan produk makanan dan belum mendapatkan informasi terkait *self declare* itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Pemerintah yang bekerja sama dengan BPJPH salah satunya UPT Perlindungan Konsumen yaitu dalam menyadarkan pelaku usaha terhadap fasilitas yang diberikan oleh BPJPH. Serta, mengetahui hambatan yang dihadapi UPT Perlindungan Konsumen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kehalalan produk mereka dan membantu masyarakat dalam pendaftaran sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, solusi akibat tidak terpenuhinya hak konsumen di Kota Malang adalah dengan mengambil jalan keluar secara damai dan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencari solusi perantara untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Alasan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang tidak memberikan sanksi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang mengedepankan pendekatan secara kemanusiaan dan kekeluargaan agar setiap UMKM bisa terus Berkembang.

ABSTRACT

Andres Hidalgo, 200202110052, 2024, **Consumer Legal Protection Efforts Against Self Declare Halal Certification Perspective of the Consumer Protection Law (Study at the Malang City Consumer Protection UPT)**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus M.SI.

Keywords: Effort; Legal protection; Consumer; Self Declare

BPJPH is an abbreviation for Halal Product Guarantee Organizing Agency. BPJPH is an organization established by the Indonesian government to manage and implement a halal product guarantee system in Indonesia. BPJPH's main mission is to provide halal certification for products that meet halal requirements according to applicable regulations. BPJPH itself has created a facility for business actors to easily register their products, namely by self-declaring, but business actors have not been able to take advantage of this because business actors lack concern regarding the halalness of their products and have not received information regarding self-declaration itself.

The purpose of this research is to determine the Government's efforts in collaboration with BPJPH, one of which is the Consumer Protection UPT, namely in making business actors aware of the facilities provided by BPJPH. As well as, knowing the obstacles faced by the Consumer Protection UPT in increasing public awareness regarding the halalness of their products and assisting the public in registering for halal certification. The research method used is empirical juridical research using a sociological juridical approach.

Based on the results of the research conducted, the solution to the problem of losses due to non-fulfillment of consumer rights in Malang City is to take a peaceful and amicable solution to resolve the problem by finding an intermediary solution to provide compensation to the victim. Basically, based on the Consumer Protection Law, consumers who are harmed by business actors have the right to choose whether to resolve their dispute through court or outside court. However, peaceful methods, through discussion, are often used in implementation to resolve problems so that riots do not occur and avoid long commotions. The reason the Malang City Consumer Protection UPT does not provide sanctions as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is because the Malang City Consumer Protection UPT prioritizes a humanitarian and family approach so that every MSME can continue to develop.

خلاصة

أندريس هيدالجو, 200202110052, 2024, جهود الحماية القانونية للمستهلك ضد الإعلان الذاتي عن شهادة الحلال من منظور قانون حماية المستهلك (دراسة في الوحدة التنفيذية الفنية لحماية المستهلك في مدينة مالانج)، أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، مشرف: دوي هداية الفردوس، م.سي

الكلمات المفتاحية: جهد؛ الحماية القانونية؛ مستهلك؛ إعلان الذات

هي منظمة أنشأتها الحكومة BPJPH هو اختصار للوكالة المنظمة لضمان المنتجات الحلال. BPJPH الإندونيسية لإدارة وتنفيذ نظام ضمان المنتجات الحلال في إندونيسيا. تتمثل المهمة الرئيسية لشركة دورًا BPJPH في توفير شهادة الحلال للمنتجات التي تلبية متطلبات الحلال وفقًا للوائح المعمول بها. تلعب مهمًا في ضمان أن المنتجات المتداولة في المجتمع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأغذية والمشروبات نفسها وسيلة للجهات الفاعلة BPJPH ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع تلبية معايير الحلال. أنشأت في مجال الأعمال لتسجيل منتجاتها بسهولة، أي عن طريق الإعلان الذاتي، لكن الجهات الفاعلة في مجال الأعمال لم تتمكن من الاستفادة من هذا لأن الجهات الفاعلة في مجال الأعمال تفتقر إلى الاهتمام فيما يتعلق بسلامة منتجاتها ولم تتلق معلومات بخصوص إعلان الذات نفسه.

الغرض من هذا البحث هو تحديد الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع ل بيبج، وأحدها هوابت لحماية . وكذلك BPJPH المستهلك، وتحديدًا في توعية الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال بالتسهيلات التي تقدمها في زيادة الوعي العام فيما يتعلق بمنتجاتها الحلال UPT معرفة العقبات التي تواجهها هيئة حماية المستهلك ومساعدة الجمهور في التسجيل للحصول على شهادات الحلال. ومنهج البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي.

وبناء على نتائج البحث الذي تم إجراؤه، فإن حل مشكلة الخسائر الناجمة عن عدم استيفاء حقوق المستهلك في مدينة مالانج هو اتخاذ حل سلمي وودي لحل المشكلة من خلال إيجاد حل وسيط لتقديم التعويض للضحية. بشكل أساسي، واستنادًا إلى قانون حماية المستهلك، يحق للمستهلكين الذين يتضررون من قبل الجهات الفاعلة في مجال الأعمال اختيار ما إذا كانوا يريدون حل نزاعهم من خلال المحكمة أو خارج المحكمة. إلا أن الأساليب السلمية من خلال المناقشة غالبًا ما تستخدم في التنفيذ لحل المشاكل حتى لا تحدث أعمال شغب لحماية المستهلك في مدينة مالانج عقوبات UPT وتتجنب الاضطرابات الطويلة. السبب وراء عدم فرض لحماية المستهلك UPT كما هو منصوص عليه في القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك هو أن في مدينة مالانج تعطي الأولوية للنهج الإنساني والأسري حتى تتمكن كل الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار في التطور.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang mayoritas agama muslimnya terbanyak di dunia, sebagaimana data yang bersumber dari laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslim 2024*, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia.¹ Kemudian RISSC juga mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. Kemudian disusul oleh Pakistan dengan jumlah populasi mencapai 232,1 juta jiwa, dan ketiga diduduki oleh India dengan jumlah populasi muslim mencapai 208,6 juta jiwa.

Dengan Populasi muslim terbanyak di dunia tidak bisa dihindari bahwasanya saat ini dapat menumbuhkan potensi industri halal di dunia. Menurut laporan Indonesia Halal *Market 2021/2022*, penduduk muslim di dunia menghabiskan US 1,9 triliun pada 2020 untuk berbagai produk gaya hidup seperti makanan minuman, *fashion*, rekreasi, dan pariwisata. Ditinjau dari masing-masing sektor, pengeluaran penduduk muslim di dunia untuk sektor makanan dan minuman menjadi yang paling besar. Pengeluaran pada

¹ Cindy Mutia Annur, "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!" databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.

sektor ini bisa mencapai US 1.185 miliar pada tahun 2020 dan diprediksi bisa naik hingga US 1.668 miliar pada tahun 2025, kemudian disusul oleh sektor *fashion* yang sudah tercatat hingga US 279 miliar dan jumlah tersebut diproyeksikan naik menjadi US 375 miliar pada tahun 2025.²

Konsumen makanan halal di Indonesia saat ini menjadi negara konsumen makanan halal terbesar di Dunia sebagaimana data yang bersumber dari dataIndonesia.id pada tahun 2019 konsumen Indonesia estimasi pengeluarannya bisa mencapai US 144 miliar. Kemudian di urutan kedua ada Bangladesh dengan US 107 miliar yang dikeluarkan untuk makanan halal dan yang ketiga ada Mesir sebesar US 95 Miliar.³

Dengan jumlah konsumen makanan halal yang cukup tinggi, hal tersebut merupakan peluang bagi industri makanan dan minuman halal untuk berkembang. Akan tetapi, belum tentu semua makanan yang di Indonesia bersertifikasi halal. Banyak dari masyarakat Indonesia berkesimpulan kalau makanan di Indonesia sudah pasti halal karena banyak masyarakat Indonesia yang beragama muslim. Sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya dalam mengedukasi masyarakat Indonesia terkait

² monavia ayu rizaty, "Pengeluaran Konsumen Muslim Dunia Terbesar untuk Makanan dan Minuman Halal," databoks, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/17/pengeluaran-konsumen-muslim-dunia-terbesar-untuk-makanan-dan-minuman-halal#:~:text=Dilihat dari masing-masing sektor,US%24 1.668 miliar pada 2025.>

³ Alif Karnadi, "Indonesia Konsumen Makanan Halal Terbesar di Dunia," dataIndonesia.id, 2022, <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/indonesia-konsumen-makanan-halal-terbesar-di-dunia.>

sertifikasi halal baik itu kepada konsumen maupun kepada pelaku UMKM itu sendiri.⁴

UMKM merupakan pilar yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, saat ini jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,19 juta yang terdiri dari Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,29% dari keseluruhan sektor usaha.⁵ Meskipun demikian menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan sebanyak 30 juta produk usaha di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal. Sekitar 725 ribu produk baru yang bersertifikat halal dan 405 ribu di antaranya berasal dari sektor UMKM. Hal tersebut tidak sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimana dalam undang-undang tersebut bahwasanya setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal.⁶

Rendahnya kepedulian masyarakat baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha UMKM terkait sertifikasi halal, menyebabkan banyak dari UMKM yang belum mendaftarkan sertifikasi halal produk mereka. Padahal sudah kewajiban bagi umat muslim untuk mengonsumsi makanan dan

⁴ Hari Widada et al., "Implementasi Ikrar Halal Muhammadiyah Format Lph-Kht Terhadap Mitra Umkm," *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2022, 1733–38, <https://doi.org/10.18196/ppm.44.579>.

⁵ Nur Faridah, "Menuju UMKM Syariah Indonesia 2024 dengan Produk Halal," UNAIR Halal Center, 2023, <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/05/16/1813/>.

⁶ Agus Bebeng, "29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal," CNN Indonesia, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230608121245-92-959223/292-juta-produk-belum-bersertifikat-halal>.

minuman yang halal karena perintah dari Allah SWT untuk mengonsumsi makanan yang halal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, jumlah UMKM di Kota Malang pada tahun 2022 sudah mencapai 7920. Setiap kecamatan terdiri dari :⁷

Gambar 1.1 Kolom Jumlah UMKM di Kota Malang

Search:

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)	
	2021	2022
Kedungkandang	855	1 069
Sukun	1 462	1 478
Klojen	868	875
Blimbing	1 459	1 479
Lowokwaru	2 339	3 019
KOTA MALANG	6 983	7 920

Sumber: : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang pertanggal 9 November 2023, yang belum diadakannya rekapan tahunan, jumlah keseluruhan UMKM di Kota Malang telah mencapai 19.871 unit, rincian nya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kolom Jenis Usaha UMKM di Kota Malang

UMKM di Kota Malang

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Malang, “Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/35/531/1/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-menurut-kecamatan-di-kota-malang-.html>.

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1	Makanan dan Minuman	3.362
2	Dagang dan Industri Kecil	13.346
3	Jasa	1614
4	Pertanian dan Peternakan	162
5	Aktivitas Penyewaan dan sewa guna usaha	133
6	Lain-Lainnya	1.254
	Jumlah Total	18.871

Sumber: Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang


Dengan banyaknya UMKM di Kota Malang, bukan berarti setiap produk yang beredar bersertifikasi halal. Sebagaimana yang dilansir dari laman REPUBLIKA.AC.ID sebanyak 73 dari 153 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) industri pangan di Kota Malang belum memiliki sertifikasi halal yang temuan tersebut berasal dari Tim Riset Humaniora Program Kreativitas Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).⁸

Mengingat banyaknya UMKM di sektor makanan, minuman, perdagangan dan industri kecil di Kota Malang, tidak mungkin menjamin seluruh produk yang beredar di masyarakat bersertifikat halal. Data pemegang sertifikat halal dan yang sudah diterbitkan dari KEMENAG Kota

⁸ Yusuf Assidiq, "Sebanyak 73 UMKM Malang Belum Tersertifikasi Halal, Ini Kendala Utamanya," *Republika*, 2023, <https://rejogja.republika.co.id/berita/rz0j85399/sebanyak-73-umkm-malang-belum-tersertifikasi-halal-ini-kendala-utamanya>.

Malang, total jumlah pendaftar sudah sebanyak 4.732 dan yang sudah di terbitkan mencapai 2.359. yaitu datanya sebagai berikut :

Gambar 1.3 Kolom Jumlah Sertifikasi Halal di Kota Malang



Sumber : KEMENAG Kota Malang

Total UMKM sektor makanan, minuman, perdagangan, dan industri kecil berjumlah 16.708, namun yang mendapat sertifikasi halal hanya 2.359. Oleh karena itu, jika persentasenya hanya sekitar 14%, maka sisanya sebanyak 14.349 atau 86% belum tersertifikasi halal namun sudah beredar di kalangan warga kota Malang. Pasal 4 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa produk yang diedarkan, diimpor, dan dipasarkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Dengan demikian, pemerintah mempunyai kewajiban untuk

mengawasi setiap produk yang beredar di masyarakat yang tidak bersertifikat halal, khususnya produk makanan dan minuman kemasan.

Informasi tersebut menjelaskan bahwasanya masih banyak UMKM di Kota Malang yang belum mendaftarkan sertifikasi halal produk mereka, Sedangkan produk tersebut telah banyak tersebar luas di kalangan masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi produk yang beredar dan mencari solusi agar produk yang tersebar luas bisa mendapatkan sertifikasi halal.

Saat ini berdasarkan data dari Kemenag Republik Indonesia sudah tercatat pendamping yang telah mengikuti pelatihan *self declare* di Indonesia mencapai 1,128 pendamping⁹, total dari 34 provinsi di Indonesia. Dari data tersebut bisa disimpulkan baru sedikit pendamping yang telah mengikuti pelatihan *self declare*. Berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan menyebabkan terjadinya permasalahan, yaitu kurang meratanya penyebaran sertifikasi halal dan masih minimnya pendamping untuk membantu pelaku UMKM agar mendaftarkan sertifikasi halal ke produk mereka. Sedangkan di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya menganut agama muslim yang sudah sepatutnya masyarakat muslim mengonsumsi makanan yang halal.

⁹ kemenag, "Jumlah Pendamping Self Declare UMK yang Sudah Mengikuti Pelatihan," Satu Data Kementerian Agama RI, 2021, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-pendamping-self-declare-umk-yang-sudah-mengikuti-pelatihan>.

Di Jawa timur sendiri BPJPH sudah memberikan kuota kepada Halal Center UIN Malang sebanyak 52.766 kepada UMKM untuk mendaftarkan produk mereka lewat jalur *self declare*. diharapkan dari pemberian kuota tersebut bisa membantu proses penyebaran dan mempermudah bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan produk mereka dan segera memperoleh sertifikasi halal.¹⁰ Walaupun demikian saat ini pemberian kuota tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terkait jalur *self declare* tersebut.

BPJPH juga bekerja sama dengan berbagai pihak kepentingan untuk menerbitkan sertifikat Halal. Selain MUI, lembaga yang sudah puluhan tahun menerbitkan sertifikasi halal, BPJPH juga membutuhkan peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). “LPH ini bisa didirikan dari lembaga swasta atau kampus,” ujar bapak Sukoso selaku guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB ini. LPH juga didukung oleh Halal Center UIN Malang sebagai pendamping UMKM dalam menyiapkan dokumentasi yang diperlukan.¹¹

Kemudian pada Undang - Undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal pada pasal 4A angka 1 yang berbunyi: “untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana

¹⁰ Begum Fauziyah, “Strategi Percepatan 52.766 Sertifikasi Halal Self Declare Jawa Timur,” UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2023, <https://uin-malang.ac.id/r/230101/halal-center-uin-maliki-malang-gelar-koordinasi-percepatan-sertifikasi-halal-jalur-self-declare.html>.

¹¹ Iffatunnida, “LEMBAGA HALAL KAMPUS TANGAN KANAN BPJPH,” UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2019, <https://uin-malang.ac.id/r/190701/lembaga-halal-kampus-tangan-kanan-bpjph.html>.

dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil”. Pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal juga mengeluarkan PP No. 39 Tahun 2021, yaitu dengan membuat BPJPH yang merupakan badan yang berfungsi untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).¹² Lembaga tersebut dibentuk agar dalam penyelenggaraan sertifikasi halal yang dilakukan oleh UMKM bisa lebih efisien, praktis, dan cepat. Namun dengan kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak ingin mendaftarkan produk mereka. Masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh BPJPH seperti keterbatasan dana oleh pelaku usaha, kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait *self declare*, kurangnya perhatian konsumen terkait sertifikasi halal terhadap produk yang mereka konsumsi dan lemahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha terkait hukum. Saat ini juga masih banyak pelaku UMKM *self declare* halal tapi produk mereka belum diawasi oleh BPJPH secara langsung, hal tersebut disebabkan karena tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran sertifikasi halal.¹³

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada 4.792 kasus keracunan pangan sepanjang periode 1 Januari – 16 Oktober 2023. Menurut ketua Tim Kerja Penyehatan Pangan Direktorat Penyehatan Lingkungan Kemenkes Cucu Cakrawati Kosim menyebut, Jumlah kasus

¹² President of The Republic of Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110.

¹³ Iffaty Nasyi’ah, “PELANGGARAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL: Dapatkah Dibuat Sanksi?,” *Jurisdictie* 9, no. 1 (2018): 84, <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5137>.

keracunan pangan itu meningkat lebih dari 1.000 kasus dibanding sepanjang 2022, yang totalnya tercatat 3.514 kasus.¹⁴

Permasalahan tersebut juga menjadi alasan bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan mereka terhadap produk yang beredar. Menurut Muhammad Aqil Irham selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ada tiga kelompok produk yang harus bersertifikasi halal. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, Bahan Baku, dan yang terakhir produk hasil sembelihan. Aqil menjelaskan bahwasanya akan ada sanksi yang diberikan mulai itu dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.¹⁵

Terkait pembahasan mengenai sertifikasi halal tidak terlepas dari hak-hak para konsumen yang memerlukan perlindungan hukum atas apa yang mereka konsumsi dan mereka minum. Sebagaimana yang telah diatur pada Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 4 huruf c bahwasanya konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar terkait apa yang mereka konsumsi dan peroleh.¹⁶ Berdasarkan peraturan tersebut juga pelaku usaha wajib mencantumkan

¹⁴ Nabilah Muhamad, "Ada 4,7 Ribu Kasus Keracunan Pangan, Terbanyak di Jawa Barat," databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/ada-47-ribu-kasus-keracunan-pangan-terbanyak-di-jawa-barat>.

¹⁵ Indah, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

¹⁶ "Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.," 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia § (1999).

label dan pernyataan dari BPJPH terkait produk mereka bahwasanya produk mereka itu halal dan layak dikonsumsi.¹⁷

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa saat ini para konsumen belum memperoleh hak-hak mereka dan bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen jika mendapati UMKM *self declare* sertifikasi halal tapi kenyataannya belum bersertifikat halal, serta kurangnya kejelasan terkait konsekuensi hukum bagi pelaku UMKM *self declare* sertifikasi halal tapi kenyataannya belum bersertifikat halal. Hal ini menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk mengambil judul penelitian “ **Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap *Self Declare* Sertifikasi Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagaimana berikut ini :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku UMKM *self declare* sertifikasi halal tetapi belum bersertifikat halal ?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pelaku UMKM *self declare* sertifikasi halal tetapi belum bersertifikat halal ?

¹⁷ Muhammad aziz, “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78–94, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kerugian pada konsumen.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pelaku UMKM *self declare* sertifikasi halal tetapi belum bersertifikat halal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat, adapun dua manfaat tersebut yang dituju oleh peneliti ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian bertujuan untuk dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum, terkhusus mengenai hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat bagaimana perlindungan konsumen pada suatu produk.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi para pemerhati masalah-masalah hukum terkait perlindungan konsumen.
- c. Untuk pelaku UMKM, penelitian ini bisa menambah wawasan dan tanggung jawab hukum atas *self declare* sertifikasi halal.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu penjelasan atau konsep atau *variable* penelitian yang ada dalam judul penelitian ini. Adanya penjelasan ini yaitu berfungsi untuk memberikan pemahaman dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti agar bisa fokus sesuai dengan kajian yang diteliti. Ada beberapa istilah yang perlu dijabarkan di antaranya meliputi :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat umum agar bisa memperoleh hak mereka masing-masing.

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

3. Self Declare

Self declare merupakan upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM secara mandiri dan harus memenuhi syarat dari BPJPH dan harus didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan akan menjelaskan dan untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian yang berjudul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP SELF DECLARE SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)”, penulis membagi menjadi kelima bab. Di setiap bab terdiri dari beberapa sub bab untuk memperjelas setiap ruang lingkup dari beberapa permasalahan yang diteliti. Urutan dan tata letak dari masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini peneliti menguraikan latar belakang mengapa penulis memilih judul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP SELF DECLARE SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)”. Kemudian, peneliti membuat rumusan masalah yang berhubungan dengan judul, manfaat, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berupa buku yang sudah terbit maupun yang masih berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori.

Bab Ketiga Metode Penelitian. Bab ini berisikan tentang alur dan prosedur dari penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, penyesuaian judul yang dipilih. teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan, keabsahan dan pengecekan data.

Bab Empat berisi terkait analisis data dan pemaparan, yaitu menguraikan fakta dan data yang ada di lapangan yang diperoleh dari hasil meneliti dan berfungsi menganalisis menggunakan teori-teori yang telah dipilih dan ditampilkan di bagian kajian teori

Bab Kelima Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian yang terakhir berisikan daftar pustaka, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu yaitu untuk menentukan perbedaan dengan peneliti ini. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah :

1. Penelitian yang ditulis oleh Saeful Amin yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, Hal ini dilakukan dengan memfokuskan pada bahan pustaka atau bahan sekunder, kemudian bahan-bahan tersebut akan dikumpulkan kemudian dianalisis dan diteliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikasi halal menurut Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian yang kedua untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan.

Hasil dari Penelitian ini, yaitu Perlindungan konsumen muslim terhadap produk pangan bersertifikat non halal menurut Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal wajib mencantumkan label Halal pada kemasan produk. produk, bagian tertentu dari produk atau di lokasi tertentu dalam fasilitas produk, perlindungan hukum bagi konsumen muslim. produk pangan yang tidak menerima halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat Halal dan tidak mempunyai label Halal tidak dapat lagi beredar di Indonesia, baik produksi dalam negeri maupun berasal dari luar negeri.¹⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian adalah yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan yang tidak bersertifikasi halal. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu menggunakan metode penelitian yang berbeda. Kemudian penelitian ini lebih fokus ke konsumen muslim sedangkan penelitian peneliti lebih fokus terhadap upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen dan menggunakan undang-undang yang berbeda.

2. Penelitian yang ditulis oleh Nadiah yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal”. Pendekatan penelitian yang digunakan pada

¹⁸ Saeful Amin, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20, no. 1 (2022): 45–62.

penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan pada bahan pustaka atau bahan sekunder, kemudian bahan-bahan tersebut akan dikumpulkan kemudian dianalisis dan diteliti. Pengelolaan data yang digunakan yaitu dengan cara deduktif yakni, menarik kesimpulan dari pembahasan masalah yang ada. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan apakah sertifikasi halal dan labelisasi halal produk telah memiliki legitimasi yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap banyaknya pemalsuan label halal secara ilegal dan yang sudah terjadi.¹⁹

Hasil dari penelitian ini yaitu Undang-undang dan peraturan yang mengatur sertifikasi halal dan pelabelan halal tidak memberikan kepastian hukum yang memadai kepada konsumen Muslim mengenai makanan dan produk lainnya. Sebab ketentuan dalam suatu undang-undang tidak selaras dan sinkron antara peraturan di atas dengan peraturan di bawahnya. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan bertentangan dengan penafsiran Pasal 30 ayat (2) huruf e. Sebab ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa pemberian label halal merupakan suatu kewajiban, sedangkan penjelasan pada Pasal 30 ayat (2) huruf e mengatur bahwa Kewajiban tersebut hanya muncul jika produsen ingin menyatakan bahwa produk yang diproduksinya halal untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam hal

¹⁹ Nadiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal," 2014.

ini yang dimaksud dengan kewajiban dalam pasal ini adalah kewajiban yang dapat menjadi pilihan atas kebijakan produsen itu sendiri dan bukan kewajiban dalam artian seperti kewajiban sertifikasi halal pada umumnya.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti sama – sama meneliti terkait perlindungan hukum konsumen terkait sertifikasi halal yang bertujuan untuk perlindungan dan jaminan halal terhadap konsumen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu Penelitian ini lebih fokus untuk memberikan data apakah sertifikasi halal memiliki legitimasi yang kuat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap banyaknya pemalsuan yang terjadi.

3. Penelitian yang ditulis oleh Roni Mindra Syahputra yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal”. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *observational research* yaitu dengan cara survei. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu peneliti memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala yang terjadi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu masih banyak kendala – kendala yang di hadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu disebabkan oleh pelaku usaha UMKM yang masih banyak yang belum jujur dalam menyampaikan keterangan dan tidak peduli terhadap

apa yang mereka jual baik itu bersifat halal maupun tidak.²⁰ Tujuan dari penelitian ini yaitu di harapkan kepada penjual makanannya menghindari menjual produknya tanpa label halal guna menghindari timbulnya kerugian yang telah dirasakan oleh konsumen, makanan tanpa label halal yang seperti itu seharusnya sebelum dijual oleh penjual alangkah baiknya makanan tanpa label halal tersebut diperiksa terlebih dahulu di BPOM dan diberi label halal dari LPPOM MUI dan baru dijual oleh pelaku usaha.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu Penelitian ini sama – sama meneliti terkait perlindungan hukum konsumen terkait sertifikasi halal yang bertujuan untuk perlindungan dan jaminan halal terhadap konsumen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu hanya membahas secara umum terkait perlindungan hukum konsumen terhadap kemasan tanpa label halal sedangkan peneliti lebih fokus membahas terkait self declare yang dilakukan oleh pelaku usaha secara mandiri tanpa persetujuan resmi dari BPJPH.

4. Penelitian yang ditulis oleh Nofa Syam yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal”. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini yaitu *library reseacrh*, Penelitian dilakukan dari literatur (perpustakaan) berupa buku, catatan dan laporan hasil penelitian

²⁰ Roni Mindra Syahputra, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal,” *Uniska*, 2020, <http://repository.uniska-bjm.ac.id/272/%0Ahttp://repository.uniska-bjm.ac.id/272/1/14810220.pdf>.

terdahulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pandangan hukum islam mengenai perlindungan hukum konsumen muslim dan ketentuan yang terdapat untuk mengatur produk label halal. Serta upaya hukum yang harus dilakukan oleh konsumen muslim bila pelaku usaha menyalahgunakan sertifikasi halal mereka.²¹ Hasil dari penelitian ini yaitu Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen muslim bila pelaku usaha melakukan menyalahgunakan atau pelanggaran pada pelaku usaha maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa. Ada 2 penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yakni yang pertama, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan konsiliasi, mediasi dan arbitrase, melalui lembaga yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan kedua, penyelesaian sengketa di pengadilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu meneliti terkait perlindungan hukum konsumen terkait sertifikasi halal yang bertujuan untuk perlindungan dan jaminan halal terhadap konsumen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih fokus kepada konsumen muslim dan produk makanan yang telah berlabel halal sedangkan peneliti lebih fokus ke konsumen umum dan upaya hukum konsumen yang bisa dilakukan jika menemukan pelaku

²¹ Nofa Syam, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim di Indonesia terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018.

usaha yang mengaku telah bersertifikasi halal tetapi kenyataannya belum.

5. Penelitian yang ditulis oleh Djuhrijjani yang berjudul “Perlindungan Konsumen Melalui kewajiban sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Hal ini dilakukan dengan memfokuskan pada bahan pustaka atau bahan sekunder, kemudian bahan-bahan tersebut akan dikumpulkan kemudian dianalisis dan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwasannya setiap pelaku UMKM baik muslim maupun non muslim tetap wajib mendaftarkan sertifikasi halal karena setiap produk yang di jual di Indonesia wajib terdapat sertifikasi halalnya kecuali produk mereka terdapat bahan yang haram maka tidak wajib bagi mereka untuk bersertifikasi halal tetapi wajib mencantumkan label bahwasannya makanan tersebut tidak halal.²² Tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan penelitian ini agar pelaku usaha kecil dan mikro dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam program sertifikasi halal berdasarkan Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Serta untuk mengetahui bagaimana dampak dilapangan dengan berlakunya Perppu No. 2 tahun 2022 terhadap pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan jaminan produk halal,

²² Djuhrijjani, “Perlindungan Konsumen Melalui kewajiban sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja,” *LENSA Jurnal Multidisiplin Universitas Pramita Indonesia* 17, no. 1 (2023): 40–58.

bagi pelaku usaha kecil dan mikro diberikan fasilitas pengajuan sertifikat halal melalui pernyataan pelaku usaha secara gratis. Dalam perppu ini ada kemudahan dari segi waktu terbitnya sertifikat halal menjadi lebih singkat yang semula 21 hari menjadi 12 hari. Serta keistimewaan berupa masa berlaku sertifikat yang dapat berlaku selamanya, dengan syarat sepanjang tidak ada perubahan dari komposisi bahan dan atau proses produksinya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu meneliti terkait perlindungan hukum konsumen terkait sertifikasi halal yang bertujuan untuk perlindungan dan jaminan halal terhadap konsumen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu menggunakan bahan hukum yang berbeda yaitu menggunakan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang cipta Kerja Sedangkan peneliti menggunakan UU No. 8 tahun 1999. Peneliti juga lebih fokus terhadap *self declare* sertifikasi halal yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha tanpa persetujuan dari BPJPH.

Untuk menghindari terdapatnya duplikasi atau plagiasi, peneliti juga menyajikan tabel persamaan dan perbedaan penelitian "Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap *Self Declare* Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen" dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan Perbedaannya sebagai berikut:

TABEL 2.1**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Penulis : Saeful Amin Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.	Penelitian ini sama – sama meneliti terkait perlindungan hukum konsumen terkait sertifikasi halal yang bertujuan untuk perlindungan dan jaminan halal terhadap konsumen dan memakai bahan hukum yang sama.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu perbedaan metode penelitian yang digunakan. Kemudian penelitian ini lebih fokus ke konsumen muslim sedangkan peneliti lebih fokus terhadap upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen dan menggunakan undang-undang yang berbeda.
2.	Penulis : Nadiah Judul : Perlindungan Konsumen terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal.	Penelitian ini sama – sama meneliti terkait perlindungan hukum konsumen terkait sertifikasi halal yang bertujuan untuk perlindungan dan jaminan halal terhadap konsumen.	Penelitian ini lebih fokus untuk memberikan data apakah sertifikasi halal memiliki legitimasi yang kuat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap banyaknya pemalsuan yang terjadi.
3.	Penulis : Roni Mindra Syahputra Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal.	Penelitian ini sama – sama meneliti terkait perlindungan hukum konsumen terkait sertifikasi halal yang bertujuan untuk perlindungan dan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu hanya membahas secara umum terkait perlindungan hukum konsumen terhadap kemasan tanpa label halal sedangkan

		jaminan halal terhadap konsumen.	peneliti lebih fokus membahas terkait <i>self declare</i> .
4.	Penulis : Nofa Syam Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal.	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti terkait perlindungan hukum konsumen terkait sertifikasi halal yang bertujuan untuk perlindungan dan jaminan halal terhadap konsumen.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini lebih fokus kepada konsumen muslim dan produk makanan yang telah berlabel halal sedangkan peneliti lebih fokus ke konsumen umum dan upaya hukum konsumen.
5.	Penulis : Djuhrijjani Judul : Perlindungan Konsumen Melalui kewajiban sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja.	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti terkait perlindungan hukum konsumen terkait sertifikasi halal yang bertujuan untuk perlindungan dan jaminan halal terhadap konsumen.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu menggunakan bahan hukum yang berbeda yaitu menggunakan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang cipta Kerja Sedangkan peneliti menggunakan UU No. 8 tahun 1999. Peneliti juga lebih fokus terhadap <i>self declare</i> sertifikasi halal yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha tanpa persetujuan dari BPJPH.

B. Kerangka Teori

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pembahasan dalam penelitian, berikut penulis menyajikan kajian pustaka yang dipaparkan

menjadi perlindungan hukum dan perlindungan konsumen, hak-hak dan kewajiban konsumen, sertifikasi halal, dan *self declare* :

1. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*.²³ Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak seluruh warga negara, sebaliknya perlindungan hukum merupakan kewajiban negara itu sendiri, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat didasarkan dan mengalir dari konsep pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

²³ Gunawan Putra, Putu Budhiarta, dan Made Puspasutari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 86–92.

Oleh karena itu, mengakui dan melindungi hak konsumen serta hak pelaku ekonomi merupakan bagian dari hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum, menciptakan ketertiban dan kedamaian, sehingga membantu masyarakat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.²⁴

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo teori perlindungan hukum, yaitu menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang. Lebih lanjut menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap individu merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya litigasi, yang mana mengarahkan pemerintah untuk melakukan diskresi dalam pengambilan keputusan.²⁵

Dari penjelasan para ahli di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran operasionalisasi fungsi

²⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004).

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2014).

hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan dan perlindungan yang pasti secara hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang, tertulis dan tidak tertulis, guna menegakkan ketentuan undang-undang.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan seluruh asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara hubungan konsumen dengan penyedia barang dan penyedia jasa agar terwujudnya perlindungan hukum terhadap konsumen.²⁶ Hal tersebut juga termasuk mengenai jual beli, secara langsung maupun *online*.

Asas yang berkaitan dengan kedudukan konsumen dalam kaitannya dengan pelaku ekonomi, berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen, antara lain meliputi:²⁷

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin let the buyer beware atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.

²⁶ Eli Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006).

Prinsip ini memiliki kelemahan yaitu pada pengembangan konsumen tidak memperoleh informasi yang cukup untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang mereka konsumsi. Hal ini bisa disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan konsumen atau kurangnya keterbukaan pelaku ekonomi terhadap produk yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, jika konsumen mengalami kerugian, maka entitas komersial dapat berargumentasi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya sendiri.

b. The due care theory

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku ekonomi mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produknya, baik barang maupun jasa. Selama pelaku ekonomi memperhatikan produknya, maka ia tidak bisa disalahkan.

Hal ini sesuai dengan pembuktian hukum perdata di Indonesia yaitu beban pembuktian ada pada pelapor, sesuai pasal 1865 BW dimana dengan tegas mengatur bahwa siapapun yang berargumentasi berhak atau menuntut haknya, atau mempermasalahkan hak orang lain atau melaporkan suatu kejadian, Anda harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut.

c. The privity of contract

Doktrin ini mengatur bahwa badan usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, namun hal ini hanya dapat dilakukan apabila telah terjalin hubungan kontraktual di antara mereka. Pelaku ekonomi tidak bisa disalahkan melebihi apa yang telah disepakati. Oleh karena itu, konsumen dapat menuntut karena wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 BW yang mengatur bahwa ruang lingkup perjanjian hanya mencakup antara para pihak yang membuat perjanjian.

Peran hukum dalam bidang perekonomian adalah menciptakan perekonomian dan pasar yang kompetitif. Dalam konteks ini, selama konsumen mempunyai hak untuk memilih produk yang menawarkan nilai terbaik baik dari segi harga maupun kualitas, tidak ada satu pun pelaku ekonomi atau produsen yang dapat mendominasi pasar. Selain itu, tidak ada pelaku ekonomi atau produsen yang dapat mematok harga berlebihan atau menawarkan produk dengan harga lebih murah dengan kualitas yang lebih rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.

Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Ruang lingkup perlindungan konsumen luas dan mencakup perlindungan konsumen barang dan jasa mulai dari tahap operasional hingga penggunaan barang dan jasa. Dari

tahap kegiatan hingga pembuatan barang dan jasa, sampai dampak dari penggunaan barang atau jasa tersebut.²⁸

Istilah dalam kata konsumen sebenarnya berasal dari kata *consumer* yang terdapat di dalam kamus bahasa Inggris yang artinya pemakai atau konsumen.²⁹ Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 konsumen yang dimaksud yaitu orang yang menggunakan barang maupun jasa yang di kalangan masyarakat manapun baik itu untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain dan tidak diperjual belikan kembali.³⁰ Sedangkan pelaku usaha juga diatur dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2009, adalah setiap orang mau yang berbadan usaha yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Nunuk Sulisrudatin dan Niru Anita perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen.³¹ Pada pasal 2 UUPK juga menjelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

²⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 5–6.

²⁹ Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Sah Media* (Makassar: Sah Media, 2017).

³⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³¹ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018), <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110>.

- a. Asas Manfaat yang bertujuan untuk mengondisikan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan dampak yang bermanfaat bagi kepentingan konsumen dan pengusaha.
- b. Asas keadilan bertujuan agar para konsumen dan pengusaha bisa mendapatkan hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka dengan seadil - adilnya.
- c. Asas Keseimbangan yaitu untuk menciptakan kesetaraan antara konsumen dengan pengusaha maupun pemerintah baik itu dari segi spiritual maupun materil.
- d. Asas keamanan dan keselamatan yang ditujukan untuk memberikan jaminan kepada konsumen baik itu dari segi pemakaian, pemanfaatan, dan penggunaan barang ataupun jasa baik itu dari segi konsumsi dan pemakaian.
- e. Asas kepastian hukum yaitu memberikan kepada konsumen maupun pelaku usaha agar mematuhi hukum yang sudah berlaku dengan begitu mereka bisa memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan memberikan jaminan kepada negara terkait kepastian hukum.

1) Hak-Hak Dan Kewajiban Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, untuk kepentingan dirinya sendiri,

keluarganya, orang lain atau makhluk hidup lain dan untuk tujuan yang tidak bersifat komersial.³²

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan hak dan kewajiban konsumen, hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengonsumsi atau menggunakan jasa.
- b. Hak atas memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif.

³² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen dalam kasus ini bisa dilanggar. Pada dasarnya konsumen mempunyai 4 hak dasar yang diakui secara internasional oleh organisasi konsumen global yang biasa disebut *The International Organization Of Consumer Union (IOCU)* yakni:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*The Right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*The right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*The right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*The right to be heard*)

Adapun kewajiban konsumen yaitu sebagai berikut :

- a) Demi keamanan dan keselamatan, konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang maupun jasa.
- b) Dalam melakukan transaksi pembelian barang dan /jasa, konsumen harus memiliki itikad baik.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikasi Halal melalui pemeriksaan yang ketat untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses pembuatan, dan sistem jaminan Halal memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).³³ Sertifikasi halal menjadi persyaratan bagi perusahaan yang mendistribusikan produk di wilayah tersebut untuk menjamin keamanan produk yang dijual.

Menurut Panduan Jaminan Halal LPPOM MUI, Sertifikasi Halal adalah Sertifikasi Halal yang dilakukan melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahan, proses pembuatan, dan SJH Memenuhi standar LPPOM MUI Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis di MUI yang menyatakan bahwa suatu produk Halal menurut Syariat Islam. Sertifikat halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu pangan, obat-obatan, dan kosmetika, sehingga dapat memberikan kepastian kepada penggunaanya karena dapat dicantumkan label halal pada kemasannya dan hal tersebut merupakan suatu keharusan.

Sertifikasi halal adalah kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi Halal adalah pengakuan hukum formal bahwa produk yang dikeluarkan memenuhi persyaratan Halal. Semua pengusaha yang ingin memasang label halal pada kemasannya harus terlebih dahulu mendapatkan

³³ Yuli Agustina et al., "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)," *Jurnal Graha Pengabdian* 1 (2019): 139–50.

sertifikat halal tersebut. Dalam doktrin Islam, halal dan haram merupakan aspek terpenting dalam hukum Islam, dan karena termasuk muatan hukum Islam, maka perlu ditentukan sertifikasi halal. Menurut masyarakat, hal ini untuk memperjelas informasi tentang sejauh mana makanan halal itu sendiri sebagai bentuk jaminan keamanan umat Islam. Di sinilah letak pentingnya sertifikasi Halal bagi produk makanan yang beredar di Indonesia.

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat Halal MUI merupakan sertifikat yang memuat informasi berupa pertanyaan tertulis mengenai kehalalan produk yang tercantum pada sertifikat tersebut. Sertifikat Halal mencakup persyaratan bagi perusahaan untuk mendapatkan izin dari otoritas pemerintah yang memiliki izin untuk memasang label Halal pada kemasan produknya. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan: “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan produk yang diterbitkan oleh BPJPH.” Berdasarkan Fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.³⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dibahas di atas, sertifikasi halal dapat diartikan sebagai kewajiban dan keharusan bagi usaha kecil dan menengah untuk mencantumkan label halal pada

³⁴ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

kemasan produknya. Bagi usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikasi Halal, mereka harus melakukan pemeriksaan tingkat bahan, proses produksi, dan sistem jaminan Halal. Oleh karena itu, produknya memiliki sertifikasi halal dan label halal sehingga dapat dijual bebas di berbagai daerah.

1) Self Declare

Self Declare itu sendiri merupakan pernyataan status halal atas suatu produk UMKM yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self Declare* itu tidak hanya pernyataan dari pelaku usaha itu sendiri namun harus memenuhi aturan yang berlaku. Alur sertifikasi halal yang dilalui melalui dengan *self declare* juga harus memenuhi beberapa kriteria yang ada seperti harus menggunakan bahan yang sudah pasti kehalalannya sebagaimana yang sudah tertera dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal maka tidak memerlukan sertifikat halal.³⁵

Jaminan produk halal yang biasanya disingkat JPH merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang bisa dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal. Setiap produk baik itu makanan maupun kosmetik wajib adanya sertifikasi halal tersebut agar para konsumen bisa yakin terhadap kandungan yang ada di dalam produk tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau biasanya disingkat BPJPH

³⁵ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, "Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikasi Halal" (2021).

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri, adapun wewenang yang diberikan kepada BPJPH berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, *standard*, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal pada produk luar negeri
- d. Melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal

Dalam pengesahan sertifikasi halal, sejak adanya sertifikat halal maka hak konstitusional harus diberikan kepada pemilik produk baik yang bentuk dipakai maupun dikonsumsi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal itu tanda dan sebagai bukti adanya perlindungan secara konstitusional kepada pelaku usaha maupun konsumen.

Kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengenai sertifikasi halal secara mandiri yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Sertifikasi halal secara mandiri yaitu dengan cara pelaku usaha memberikan dokumen terkait bahan yang digunakan kemudian dokumen tersebut diberikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI. Setelah menerima dokumen dari BPJPH, MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan

produk. Setelah itu BPJPH mulai menerbitkan sertifikat halal secara tertulis.

Menurut Sekretaris BPJPH, Arfi hatim ada beberapa syarat yang diperlukan pelaku UMKM untuk bisa memperoleh sertifikasi halal gratis dalam kategori *self declare* yaitu³⁶ :

- 1) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;
- 4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5) Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
- 6) Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
- 7) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal


Produk usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian

³⁶ Indah, "Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori 'Self Declare,'" Kemenag, 2022, <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>.

Indonesia, karena saat ini produk halal telah menjadi tren baru di berbagai negara di dunia. Dampak positif dari kewajiban sertifikasi halal ini adalah terbukanya lapangan kerja baru karena adanya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung terlaksananya proses penjaminan produk halal. Salah satu sumber daya manusia pendukung proses pengajuan sertifikasi halal dengan sistem "*self-declaration*" adalah pendampingan dalam proses produksi produk halal.³⁷

Adapun prosedur untuk melakukan *self declare* sertifikasi halal yaitu sebagai berikut :

GAMBAR 2.1 Alur Sertifikasi Halal *Self Declare*



Sumber : Kementerian Agama RI

³⁷ Wardo dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris yaitu mengidentifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³⁸ Penelitian hukum empiris merupakan subjek penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, yang kemudian dikaji berdasarkan norma atau peraturan yang berlaku (Hukum Aktual). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum efektif di masyarakat sebagai bentuk interaksi antara peraturan atau standar hukum ketika diterapkan di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian akan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta hukum mengenai bentuk perlindungan dan upaya hukum konsumen terhadap *self declare* sertifikasi halal perspektif Undang - Undang perlindungan konsumen.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yuridis karena Penelitian ini didasarkan pada data-data yang diperoleh dari responden secara lisan, tulisan, dan perilaku yang nyata yang

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983).

kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁹ Kualitatif lebih mengutamakan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

C. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini mengambil lokasi penelitian itu, berada di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perlindungan Konsumen di kota Malang, Jalan Aries Munandar No. 24, Kiduldalem, Kecamatan Klojen.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai dua sumber data tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.⁴⁰ Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara terhadap pihak UPT Perlindungan Konsumen yang berada di kota Malang. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

diperoleh dari bacaan yang memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding, yakni dari dokumen, buku, jurnal

³⁹ Moleong Adam J Steven, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

⁴⁰ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Sidoarjo: UMSIDA, 20016).

penelitian, *e-book*, yang mendukung pembahasan penelitian serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.⁴¹ Data yang diperoleh untuk penelitian hukum sering juga disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer (*primary resource*), bahan hukum sekunder (*secondary resource*) dan bahan hukum tersier (*tertiary resource*).⁴² Penjelasan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim. Penelitian ini menggunakan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai hukum primer.

b. Bahan hukum sekunder

yaitu data penelitian yang digunakan untuk menunjang penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini biasanya mengacu pada buku yang di dalamnya terdapat penjelasan hukum dan pendapat para ahli hukum. Selain buku teks materi hukum sekunder juga dapat ditulis mengenai hukum baik berupa buku maupun jurnal.

c. Bahan hukum tersier

⁴¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media (Pasuruan: Qiara Media, 2021), [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf).

⁴² Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019).

Bahan hukum tersier yaitu data penelitian yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier biasanya digunakan dalam penelitian berupa kamus, *website* maupun buku atau laporan penelitian non-hukum yang masih relevan dan dipandang perlu untuk menunjang bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, sehingga pengumpulan data yang dilakukan mencakup dua macam yaitu wawancara dan observasi. Berikut penjelasan terkait metode pengumpulan data yang diperlukan:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara responden dan narasumber untuk memperoleh informasi yang diperlukan.⁴³ Penulis memilih metode wawancara karena dianggap lebih efektif dalam mengumpulkan data primer lapangan. Karena pewawancara bisa menemui narasumber secara langsung. Pewawancara dapat menanyakan pandangan dan pendapat terkait kasus yang diangkat peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

2. Studi Dokumentasi

Penelusuran dokumen merupakan pemeriksaan terhadap informasi terkait hukum yang tidak diungkapkan kepada publik namun diketahui oleh sebagian pihak. Data dokumenter yang dimaksud mengumpulkan data dari sumber tekstual seperti dokumen, buku, majalah, dan foto wawancara.⁴⁴

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam suatu penelitian sangat penting dikarenakan kepentingan peneliti dalam menganalisis bahan-bahan hukum menghasilkan penelitian yang sesuai dengan pendekatan metode hukum yang akan dikaji. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁴⁵

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pemeriksaan pada bahan hukum atau data penelitian yang sudah didapat dengan cermat dan teliti apakah sudah lengkap, sesuai dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Setelah pemeriksaan maka bahan hukum diedit, mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.
2. Klasifikasi (*classifying*), yaitu pengelompokan bahan hukum atau data penelitian yang telah diperoleh berdasarkan bagian-bagian yang

⁴⁴ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

⁴⁵ Tim Penyusun Pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022, Jurnal Fakultas Syariah Uin Malang*, vol. 1 (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian tersebut. Klasifikasi bahan hukum dilakukan bertujuan agar bahan hukum yang didapat tersusun secara sistematis, mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang diperlukan peneliti sehingga memudahkan proses penelitian.

3. Verifikasi (*verifying*), adalah proses memeriksa data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁴⁶ Verifikasi bertujuan untuk menguji dan menilai suatu landasan teori yang digunakan peneliti dengan fakta yang terjadi di masyarakat.
4. Analisis (*analyzing*), yaitu proses mengelola bahan hukum atau data penelitian menjadi informasi baru yang berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian, analisis bertujuan agar bahan hukum yang didapat menjadi lebih mudah dimengerti.
5. Pembuatan kesimpulan (*encloding*), yaitu kesimpulan atas proses pengolahan bahan hukum sebelumnya. Hal ini merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan bahan hukum. Dengan adanya kesimpulan tersebut pembaca dapat memahami dengan mudah dan singkat terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan memeriksa bahan hukum yang relevan dengan penelitian dan membaginya dalam tiga

⁴⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *PROPOSAL PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI* (Bandung: sinar baru Algensindo, 2002).

macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, Metode pengolahan data terakhir yaitu pembuatan kesimpulan atas penelitian ini, Pembuatan kesimpulan dibantu dengan pengecekan ulang dan konsultasi dengan orang yang menguasai terhadap objek penelitian.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Studi Lokasi

1. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen

UPT Perlindungan Konsumen merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas melakukan pemantauan produk dan jasa yang beredar, serta menyelenggarakan pemberdayaan konsumen dan pelaku ekonomi. Fungsi utama UPT Perlindungan Konsumen adalah menjamin perlindungan masyarakat sebagai konsumen dengan melakukan pengawasan terhadap produk dan jasa serta menjamin hak-hak konsumen. Badan tersebut juga bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam distribusi produk sehingga konsumen dapat bertransaksi dengan percaya diri. UPT Perlindungan Konsumen juga berperan dalam pemberdayaan konsumen dan pemangku kepentingan dunia usaha, serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi konsumen.⁴⁷

Lembaga ini beralamat di Jl. Aries Munandar No.24, Kiduldalem, Kec, Klojen, Kota Malang. Dasar pembentukan UPT Perlindungan Konsumen Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penugasan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Nomor 5 Kolom 4, Sub bab Standarisasi dan Penggunaan

⁴⁷ Dwi Putri Apriliyanti, "Fungsi pengawasan UPT. perlindungan konsumen medan dalam peredaran makanan kemasan di kota medan," 2021.

Perlindungan Konsumen, Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pemeriksaan Mutu barang dan memantau barang dan/atau jasa yang beredar di seluruh kabupaten kota menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa daerah berhak menentukan kebijakan daerah untuk pelaksanaan pekerjaan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan daerah. Maka dari itu diterbitkanlah peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dinas-dinas daerah provinsi Jawa Timur yang menetapkan bahwa dibuatlah Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yaitu UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang.

Secara umum UPT Perlindungan Konsumen beroperasi dalam lingkup, memberikan pelatihan, konsultasi, bimbingan dan penegakan disiplin pegawai pada UPT Perlindungan konsumen, penyelenggaraan konsep kegiatan perlindungan konsumen, pengendalian barang dan jasa yang beredar serta pengelolaan standard dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Susunan organisasi UPT Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 44 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Sub bagian tata usaha.
- b. Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga.

c. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.

Kemudian Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Visi dan misi yang dimiliki oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang adalah sebagai berikut :

1) Visi

Menjadi instansi yang efektif dan efisien dalam melindungi hak-hak konsumen dan menjamin kualitas produk dan jasa yang diperdagangkan.

2) Misi

- a) Memantau dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi.
- b) Pengawasan pemasaran barang dan jasa.
- c) Pengawasan standardisasi dan mutu produk industri.
- d) Mengawasi pengawasan tertib pergerakan barang, jasa dan perdagangan.
- e) Pemantauan pengawasan komersial, seperti pemantauan harga, pemantauan pemasaran, dan pemantauan pemberdayaan konsumen.
- f) Pemantauan terhadap pemberdayaan konsumen dan pelaku ekonomi.
- g) Menyediakan layanan pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pengembangan dan pengendalian mutu.⁴⁸

⁴⁸ Restu Yayuk, "Hasil wawancara dengan bagian UPT Perlindungan konsumen Kota Malang (21 Maret 2024)."

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Pasal 45, UPT. Perlindungan konsumen mempunyai tugas, yaitu: melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengawasi ketertiban pergerakan barang, jasa dan perdagangan, pemberdayaan konsumen dan pelaku ekonomi, pengelolaan administrasi dan pelayanan masyarakat. Sedangkan fungsi UPT. Perlindungan Konsumen Kota Malang adalah:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT.
- b. melaksanakan pengawasan atas barang, jasa, dan ketertiban peredaran perdagangan.
- c. Memantau hasil penguasaan barang, jasa, dan pesanan niaga yang beredar.
- d. menerapkan langkah-langkah untuk memberdayakan konsumen.
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- f. pemberiandukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- h. pelaksanaan pelayanan Masyarakat.
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku UMKM *Self Declare* Sertifikasi Halal Tetapi Belum Bersertifikat Halal

Implementasi pengawasan sertifikasi Halal oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang berdasarkan wawancara dengan Ibu Yayuk S.H selaku petugas pelayanan masyarakat di UPT Perlindungan Konsumen mengenai kejadian pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikasi halal beliau menjawab sebagai berikut: *"Sebenarnya pencantuman sertifikasi halal pada produk makanan bertujuan untuk mampu bersaing lebih dari lingkungan yang ada karena dengan adanya sertifikasi halal bisa menjadi jaminan bahwa pelaku usaha tersebut telah bertanggung jawab terhadap produk mereka."*

Jawaban lain yang dijelaskan oleh Ibu Yayuk tentang ada tidaknya keracunan makanan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang mencantumkan logo halal secara tidak resmi: *"Kalau terkait keracunan makanan jarang terjadi ya tapi Kejadian ini biasanya disebabkan oleh kelalaian konsumen itu sendiri, karena konsumen tidak hati-hati dan tidak memperhatikan apa yang mereka konsumsi dan keaslian dari label halal tersebut, jika sudah kejadian baru mereka mengajukan pengaduan di sini dan kami akan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui BPSK sebagai layanan UPT Perlindungan Konsumen yang biasanya di lakukan dengan cara mediasi atau kekeluargaan. Jika memang terbukti memalsukan label halal dan*

menggunakan bahan yang berbahaya maka bisa dikenakan sanksi yang berlaku.”⁴⁹

“biasanya dalam 2 bulan sekali kami mengadakan patroli ke ke UKM yang ada di kota malang dan menanyakan apa saja permasalahan yang terjadi dan jika belum memiliki sertifikat halal maka kami akan bantu dan bisa melalui aplikasi SIHALAL karena masih banyak masyarakat yang belum paham cara mengajukan sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL.”

“Terkait self declare sertifikasi halal yang tidak sesuai prosedur BPJPH, saat ini masi ada beberapa UMKM yang melakukan hal tersebut karena kurangnya pengetahuan mereka terkait bagaimana prosedur pendaftaran halal secara resmi, kemudian disitu kami mulai membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mereka sesuai aturan yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara, solusi permasalahan kerugian akibat tidak terpenuhinya hak konsumen di Kota Malang adalah dengan mengambil jalan keluar secara damai dan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencari solusi perantara untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Pada dasarnya berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha mempunyai hak untuk memilih apakah akan menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun cara damai, melalui

⁴⁹ Yayuk, “Hasil wawancara dengan bagian UPT Perlindungan konsumen Kota Malang (21 Maret 2024).”

diskusi, kerap digunakan dalam pelaksanaannya untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadi kerusuhan dan menghindari keributan yang panjang. Apabila konsumen tidak menerima cara yang diajukan oleh pelaku usaha, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan/diselesaikan dengan menggugat pelaku usaha dan apabila terbukti bersalah dapat dikenakan tindakan hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Sejak adanya perjanjian dan kesepakatan bersama, hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha akan muncul. Dalam informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban diasumsikan timbul dari penyerahan barang berupa makanan kepada konsumen. Hak konsumen sebagai penerima makanan adalah hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku ekonomi yang melalaikan kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama karena menerima informasi yang tidak benar tentang bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dalam produksi makanannya dan keaslian dari kehalalan produk mereka yang dari hal tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada konsumen itu sendiri. Kerugian informasi mengenai produk halal dapat mengakibatkan keracunan makanan atau penipuan terhadap konsumen itu sendiri. Hal ini mungkin disebabkan oleh kelalaian atau karena kemauan dari pelaku ekonomi itu sendiri. Menurut J. H Nieuwenhuis, kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak, akibat

perbuatan (melakukan atau membiarkan) pelanggaran norma yang dilakukan oleh pihak lain.⁵⁰

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat badan usaha melalui lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan badan usaha atau melalui lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan badan usaha. Pada Pasal 45 ayat (2) UUPK mengatur melalui pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen mempunyai kesempatan untuk memilih cara yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh pengadilan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, khususnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah disediakan oleh UPT Perlindungan Konsumen.⁵¹

⁵⁰ Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Sasi* 4 (2010): 43–50.

⁵¹ Bintang Evitayuni Purnama Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum No 6*, 2014, 1–6.

Tanggung jawab badan usaha secara ringkas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 19 ayat 1 yaitu badan usaha bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap kerusakan, pencemaran atau kerugian yang diderita konsumen akibat konsumsi produk, barang, jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Saat ini, masih terdapat pelaku ekonomi yang tidak mencantumkan informasi halal pada produknya maupun pada restorannya. Hal ini sering menimbulkan perdebatan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun pada kenyataannya, banyak pelaku usaha yang tidak terlalu mempersulit jika terjadi perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen yang berbeda pendapat mengenai kehalalan suatu produk, dan banyak konsumen yang menganggap kehalalan produk ini bukan masalah besar. Penyebabnya karena kurangnya pemahaman terhadap hukum. Dalam Pasal 4 huruf c dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen berhak diberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai keadaan serta barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya memperoleh barang dan jasa dengan tujuan menghindari kemungkinan kerugian. UU Perlindungan Konsumen dapat dianggap sebagai kerangka hukum yang mengatur upaya menjamin perlindungan konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen,

hak dan kewajiban produsen serta tata cara memelihara hak tersebut dan melaksanakan kewajiban tersebut.

Tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak konsumen ketika mengonsumsi suatu produk. Sekalipun tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak konsumen yang dirugikan karena kelalaian atau kesengajaan pelaku ekonomi, tuntutan ganti rugi tersebut bisa saja berhasil, bisa juga tidak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apabila konsumen dirugikan oleh suatu pelaku usaha, ia dapat mengajukan pengaduan terhadap pelaku usaha tersebut berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab hukum pelaku usaha.⁵² Pasal 52 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan tugas dan wewenang BPSK, khususnya menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui kekeluargaan, arbitrase atau konsiliasi. Bentuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk, besaran ganti rugi atau tindakan tertentu untuk menjamin bahwa potensi kerugian pada konsumen tidak akan terjadi atau terulang kembali.⁵³

Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila mengalami kerugian diatur dalam Pasal 23 UUPK, secara khusus ada 2 pilihan yaitu melalui BPSK atau melalui peradilan umum.⁵⁴ Menurut pasal 45 ayat 1 dan

⁵² Sahrul Rizaldi, "Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Area Perparkiran Umum Di Kota Mataram," *Jurnal Hukum Unram* No 1 (2019).

⁵³ Susanti Adi Nugroho, *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. (Jakarta: Jakarta Kencana, 2008).

⁵⁴ Sinaga dan Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018), <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110>

2, ada beberapa langkah yang dapat diterapkan oleh konsumen jika dirugikan yaitu sebagai berikut:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yurisdiksi umum;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
3. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan menurut ketentuan ayat (2) tidak mengecualikan pertanggung jawaban pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila seseorang tidak memilih untuk menyelesaikan suatu perselisihan di luar pengadilan, maka dapat diambil tindakan hukum apabila usaha tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu konsumen berhak menagih haknya sesuai dengan nilai kerugian yang dialaminya kepada pelaku usaha yang tidak memperhatikan bahan-bahan makanan yang digunakan apakah masih layak di konsumsi atau tidak atau mencantumkan logo halal tapi tidak melalui prosedur yang berlaku. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan mediasi atau musyawarah dan melalui pengadilan atau sesuai hukum yang berlaku. Konsumen bisa melakukan upaya hukum dengan melaporkan permasalahan kepada UPT Perlindungan konsumen apabila tidak terjadi kesepakatan pada

saat musyawarah dan apabila setelah musyawarah yang melibatkan UPT Perlindungan Konsumen tetap tidak tercapai kesepakatan dapat dilanjutkan dengan melaporkan pada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan dan diselesaikan dengan Undang - Undang yang berlaku. Kesimpulan dari hasil pembahasan jika didasarkan pada teori perlindungan hukum, penerapan sarana perlindungan hukum konsumen terhadap *self declare* sertifikasi halal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Perlindungan hukum preventif

Upaya pelindungan hukum preventif ini merupakan upaya yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Wujud perlindungan hukum preventif ini berupa pengaturan, serta penjabaran hak dan kewajiban konsumen dalam bentuk perundang-undangan yang menjadi tempat berlindung bagi konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengaturan ini dituangkan dalam Pasal 5 PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal, yang mengatur mengenai wewenang yang dimiliki oleh BPJPH untuk mengatur produk halal dan pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif ini dilakukan dengan pemberian label halal yang dapat digunakan sebagai tanda bukti bahwa pelaku usaha telah bertanggung jawab terhadap produk yang mereka jual, apabila terjadi keracunan makanan atau peristiwa yang tidak diinginkan lainnya, konsumen dapat menggunakan bukti label halal tersebut sebagai dasar

untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun dalam hal label halal tersebut tidak semua pelaku usaha *self declare* sertifikasi halal melalui prosedur yang benar sehingga banyak konsumen yang tidak menyadari keaslian label halal tersebut dan sudah seharusnya dimiliki setiap pelaku usaha agar produk mereka dapat berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas.

2. Perlindungan hukum represif

Upaya perlindungan hukum represif yaitu upaya ini memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Wujud perlindungan hukum represif ini diwujudkan dalam sanksi jika terjadi pelanggaran yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalam pasal 45 ayat 1 mengenai dasar hukum konsumen untuk menyelesaikan sengketa terhadap pelaku usaha. Sanksi perdata juga dijelaskan di pasal 60 dan 61 dan sanksi pidana dijelaskan di pasal 62 di dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku UMKM *Self Declare* Sertifikasi Halal Tetapi Belum Bersertifikat Halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yayuk Restu S.H, selaku petugas pelayanan masyarakat pada UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang. Beliau mengatakan, sanksi tidak bisa langsung diberikan kepada pelaku usaha atau UMKM, melainkan harus konfirmasi pelaku usaha atau UMKM mengapa selama ini belum melakukan sertifikasi halal. Jika pemilik usaha atau UMKM

belum memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal, maka petugas akan secara langsung mendampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal dan akan dibimbing hingga paham. Permasalahan tersebut sering terjadi pada pelaku usaha yang berusia lanjut usia yang masih belum terlalu mengerti tentang perkembangan teknologi dan internet, dan pelaku usaha berpendidikan rendah yang terkadang susah memahami tata cara pendaftarannya. Hingga saat ini ibu Yayuk mengatakan masih belum menemukan pelaku usaha yang tidak patuh kepada petugas pengawas lapangan. Karena rata – rata pelaku usaha yang belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal masih belum mengerti tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal yang benar dan hanya memakai logo halal secara asal-asalan dan tidak resmi dari BPJPH karena, pelaku usaha belum paham prosedur yang harus dilalui. Sanksi yang dikenakan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang hanya berupa teguran lisan dan sanksi tersebut sangat jarang diterapkan kepada badan usaha, karena dalam pengalaman pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas di UPT perlindungan konsumen Kota Malang pada umumnya, badan usaha yang toko atau kiosnya diperiksa selalu menghormati petugas dan taat terhadap Undang - Undang yang berlaku.⁵⁵

Alasan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang tidak memberikan sanksi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang

⁵⁵ Yayuk Restu, “Hasil wawancara dengan bagian UPT Perlindungan konsumen Kota Malang (21 Maret 2024).”

mengedepankan pendekatan secara kemanusiaan dan kekeluargaan. Karena pada prinsipnya lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah agar bisa berdaya saing secara global. Alasan kedua mengapa UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang tidak memberikan sanksi sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang adalah karena banyak usaha kecil dan menengah yang tidak memahami cara melakukan sertifikasi halal. Jika hukuman yang ditentukan oleh Undang - Undang diterapkan, maka banyak UMKM yang tidak bisa berkembang dan menyebabkan pelaku usaha malah tambah malas untuk mendaftarkan sertifikasi halal karena sanksi yang begitu berat. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip yang dipegang oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang yang bertujuan untuk memajukan UMKM di Kota Malang.⁵⁶

Sesuai sanksi tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait sanksi pidana yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Kemudian pada pasal 8 huruf h undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana

⁵⁶ Yayuk Restu. “Hasil wawancara dengan bagian UPT Perlindungan konsumen Kota Malang (21 Maret 2024).”

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label." Pasal ini menjelaskan bahwa pemalsuan label halal merupakan pelanggaran berat dan dapat menimbulkan sanksi pidana bagi badan usaha yang memproduksi produknya dengan label halal tetapi tidak mematuhi peraturan terkait label halal.⁵⁷ Dalam proses *self declare* itu sendiri jika pelaku usaha mencantumkan logo halal tapi tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BPJPH maka hal tersebut sudah termasuk pemalsuan sertifikasi halal.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, dijelaskan pada pasal 149 terkait sanksi administratif, ada beberapa sanksi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Peringatan Tertulis

Pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal akan mendapatkan peringatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peringatan tertulis ini dapat diberikan satu kali atau lebih tergantung dari pelaku usahanya menuruti atau tidak peringatan tersebut.

2. Denda Administratif

Pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal dan tidak memperhatikan teguran tertulis dari BPJPH akan dikenakan denda

⁵⁷ Angelina Putri dan Ketut Markeling, "Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal," *Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018): 12.

administratif dan denda tersebut dapat dikenakan secara bertahap, alternatif dan/atau terakumulasi.

3. Pencabutan Sertifikat Halal

Pencabutan sertifikasi halal ini lebih dikhususkan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal namun pada saat pendistribusian produknya bahannya telah dicampur dengan bahan yang mengandung zat haram dan bahan yang berbahaya

4. Penarikan barang dari peredaran

Barang yang tidak bersertifikat halal atau dicabut sertifikatnya dapat dikeluarkan dari peredaran oleh BPJPH. Penarikan barang dari peredaran dilakukan dalam rangka mencegah beredarnya produk tidak halal kepada masyarakat dan menghindari dampak negatif bagi masyarakat.⁵⁸

Sanksi yang diterapkan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang merupakan sebuah solusi yang sangat solutif, karena apabila sanksi yang diterapkan sama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka hal ini akan sangat berdampak buruk bagi kemajuan UMKM di Kota Malang dan menyebabkan menurunnya perkembangan UMKM di Kota Malang. Bentuk sanksi ini sangat manusiawi bagi keberlangsungan perkembangan UMKM di kota Malang. Meski sanksi yang dijatuhkan hanya berupa teguran lisan, namun

⁵⁸ Indah, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!" , "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!," <https://kemenag.go.id>, 7 Januari 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harusbersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

tetap dapat mengedukasi pelaku usaha agar mendaftarkan produknya dan lebih banyak diterima oleh pelaku UMKM karena pendekatan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen dilakukan dengan cara kekeluargaan dan itu membuat pelaku usaha agar lebih giat mendaftarkan sertifikasi halal di produk mereka.⁵⁹

⁵⁹Yayuk Restu. "Hasil wawancara dengan bagian UPT Perlindungan konsumen Kota Malang (21 Maret 2024)."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil pembahasan jika didasarkan pada teori perlindungan hukum, penerapan sarana perlindungan hukum konsumen terhadap *self declare* sertifikasi halal ini dapat dilakukan dua dengan cara yaitu :

1. Preventif

Dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif ini dilakukan dengan pemberian label halal yang dapat digunakan sebagai tanda bukti bahwa pelaku usaha telah bertanggung jawab terhadap produk yang mereka jual, apabila terjadi keracunan makanan atau peristiwa yang tidak diinginkan lainnya, konsumen dapat menggunakan bukti label halal tersebut sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban.

2. Represif

Wujud perlindungan hukum represif ini diwujudkan dalam sanksi jika terjadi pelanggaran yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalam pasal 45 ayat 1 mengenai dasar hukum konsumen untuk menyelesaikan sengketa terhadap pelaku usaha. Sanksi perdata juga dijelaskan di pasal 60 dan 61 dan sanksi pidana

dijelaskan di pasal 62 di dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sanksi yang dijatuhkan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang hanya sebatas teguran lisan. Alasan UPT Dinas Perlindungan Konsumen Kota Malang lebih memilih sanksi teguran lisan dibandingkan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 karena lebih mengutamakan sifat kekeluargaan. Kemudian UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang tidak memberikan sanksi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang mengedepankan pendekatan secara kemanusiaan dan kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada dan terkait dengan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang yang memiliki kewenangan membina dan mengawasi pelaku usaha dan UMKM untuk memberi penegasan serta tindakan terkait pendaftaran sertifikasi halal dan keaslian dari sertifikasi halal tersebut untuk memberikan rasa aman kepada konsumen yang menikmati produk dari pelaku usaha tersebut.

2. Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang dibelinya dengan mengutamakan produk yang bersertifikat halal, khususnya konsumen muslim. Dengan memiliki sertifikat halal, merupakan bukti sah bahwa produk tersebut layak dikonsumsi dan halal dari segi mutu, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi.
3. Bagi pelaku usaha dan UMKM untuk memenuhi prosedural pendaftaran serifikasi halal sesuai dengan peraturan sehingga konsumen dapat menikmati jasa dan barang dengan nyaman dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Dewi, Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Hamid, Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Sah Media. Makassar: Sah Media, 2017.
- Hermawan, Sigit, dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Sidoarjo: UMSIDA, 20016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Jakarta: Jakarta Kencana, 2008.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2014.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Steven, Moleong Adam J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Pasuruan: Qiara Media, 2021. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf).
- Tim Penyusun Pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*. *Jurnal Fakultas Syariah Uin Malang*. Vol. 1. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Jurnal

- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, dan Buyung Adi Dharma. "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)." *Jurnal Graha Pengabdian* 1 (2019): 139–50.

- Amin, Saeful. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20, no. 1 (2022): 45–62.
- Djuhrijjani. "Perlindungan Konsumen Melalui kewajiban sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja." *LENSA Jurnal Multidispilin Universitas Pramita Indonesia* 17, no. 1 (2023): 40–58.
- Iffatunnida. "LEMBAGA HALAL KAMPUS TANGAN KANAN BPJPH." UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2019. <https://uin-malang.ac.id/r/190701/lembaga-halal-kampus-tangan-kanan-bpjph.html>.
- Muhammad aziz. "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78–94. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>
- Nasyi'ah, Iffaty. "PELANGGARAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL: Dapatkah Dibuat Sanksi?" *Jurisdictie* 9, no. 1 (2018): 84. <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5137>.
- Putra, Gunawan, Putu Budhiarta, dan Made Puspasutari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 86–92.
- Putri, Angelina, dan Ketut Markeling. "Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal." *Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018): 12.
- Putri, Bintang Evitayuni Purnama. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum No 6*, 2014.
- Rizaldi, Sahrul. "Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Area Perparkiran Umum Di Kota Mataram." *Jurnal Hukum Unram* No 1 (2019).
- Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110>.

Widada, Hari, Iman Permana, Chandra Kurnia Setiawan, dan Dina Khoirin Wahida. “Implementasi Ikrar Halal Muhammadiyah Format Lph-Kht Terhadap Mitra Umkm.” *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2022, 1733–38. <https://doi.org/10.18196/ppm.44.579>.

Warto, dan Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Tjoanda, Merry. “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Sasi* 4 (2010): 43–50.

Skripsi

Dwi Putri Apriliyanti. “Fungsi pengawasan UPT. perlindungan konsumen medan dalam peredaran makanan kemasan di kota medan,” 2021.

Nadiah. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal,” 2014.

Saudjana, Nana, dan Ahwal Kusuma. *PROPOSAL PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI*. Bandung: sinar baru Algensindo, 2002.

Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004.

Syam, Nofa. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim di Indonesia terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam).” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018.

Syahputra, Roni Mindra. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal.” *Uniska*, 2020. <http://repository.uniska-bjm.ac.id/272/%0Ahttp://repository.uniska-bjm.ac.id/272/1/14810220.pdf>.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen., 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (1999).

President of The Republic of Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110.

Website

Agus Bebeng. “29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal.” *CNN Indonesia*, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230608121245-92-959223/292->

juta-produk-belum-bersertifikat-halal.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. “Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).” Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022. <https://malangkota.bps.go.id/indicator/35/531/1/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-menurut-kecamatan-di-kota-malang-.html>.

Cindy Mutia Annur. “10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!” databoks, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.

Fauziyah, Begum. “Strategi Percepatan 52.766 Sertifikasi Halal Self Declare Jawa Timur.” UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2023. <https://uin-malang.ac.id/r/230101/halal-center-uin-maliki-malang-gelar-koordinasi-percepatan-sertifikasi-halal-jalur-self-declare.html>.

Iffatunnida. “LEMBAGA HALAL KAMPUS TANGAN KANAN BPJPH.” UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2019. <https://uin-malang.ac.id/r/190701/lembaga-halal-kampus-tangan-kanan-bpjph.html>.

Indah. “Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori ‘Self Declare.’” Kemenag, 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>.

Kamalia, Indah. “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

Karnadi, Alif. “Indonesia Konsumen Makanan Halal Terbesar di Dunia.” dataIndonesia.id, 2022. <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/indonesia-konsumen-makanan-halal-terbesar-di-dunia>.

kemenag. “Jumlah Pendamping Self Declare UMK yang Sudah Mengikuti Pelatihan.” Satu Data Kementerian Agama RI, 2021. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-pendamping-self-declare-umk-yang-sudah-mengikuti-pelatihan>.

monavia ayu rizaty. “Pengeluaran Konsumen Muslim Dunia Terbesar untuk Makanan dan Minuman Halal.” databoks, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/17/pengeluaran-konsumen-muslim-dunia-terbesar-untuk-makanan-dan-minuman-halal#:~:text=Dilihat dari masing-masing sektor,US%24 1.668 miliar pada 2025>.

Nur Faridah. “Menuju UMKM Syariah Indonesia 2024 dengan Produk Halal.” UNAIR Halal Center, 2023. <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/05/16/1813/>.

Widada, Hari, Iman Permana, Chandra Kurnia Setiawan, dan Dina Khoirin Wahida. “Implementasi Ikrar Halal Muhammadiyah Format Lph-Kht Terhadap Mitra Umkm.” *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2022, 1733–38. <https://doi.org/10.18196/ppm.44.579>.

Yusuf Assidiq. “Sebanyak 73 UMKM Malang Belum Tersertifikasi Halal, Ini Kendala Utamanya.” *Republika*, 2023. <https://rejogja.republika.co.id/berita/rz0j85399/sebanyak-73-umkm-malang-belum-tersertifikasi-halal-ini-kendala-utamanya>.

Lampiran 2 – Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Kepada Petugas UPT Perlindungan Konsumen

1. Apa sebenarnya UPT Perlindungan Konsumen ?
2. Apa saja tugas UPT Perlindungan Konsumen ?
3. Apa saja fungsi UPT Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumennya?
5. Apakah ada UPT Perlindungan Konsumen mempunyai kerja sama dengan lembaga yang mengurus sertifikat halal ? seperti BPJPH, MUI, LPPOM – MUI, Kemenang ?
6. Apakah UPT Perlindungan Konsumen melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan ?
7. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen merupakan pengawasan langsung (dilapangan) atau tidak langsung (pemeriksaan/audit dokumen komposisi bahan) ?
8. Apakah Saat ini masyarakat memperoleh jaminan hak konsumen yaitu untuk memperoleh makanan yang halal dan memperoleh informasi yang benar terkait kandungan makanan yang mereka konsumsi?
9. bagaimana jika ada produk yang sudah dipasarkan oleh pelaku usaha/UMKM yang mengaku telah bersertifikasi halal akan tetapi belum memiliki sertifikat halal ? bagaimana upaya yang dilakukan konsumen untuk menangani permasalahan tersebut ?
10. bagaimana jika pelaku usaha itu sudah memiliki sertifikat halal akan tetapi pada saat produknya dijual ke pasaran komposisi produknya dijual dengan komposisi yang berbeda dan ada zat haram didalamnya ?
11. apa solusi dari UPT perlindungan Konsumen agar banyak pelaku usaha/UMKM di Kota Malang ini mempunyai kesadaran mengurus sertifikasi halal ?
12. apa solusinya jika terdapat UMKM/pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal ?
13. apakah ada sanksi yang diberikan oleh UPT Perlindungan Konsumen jika terdapat UMKM yang belum melakukan pengurusan sertifikasi halal ?
14. bagaimana prosedur yang di lakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen untuk memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen ?

Lampiran 3 – Lokasi Wawancara



Lampiran 4 – Wawancara Penulis



(Wawancara dengan ibu Yayuk Restu S.H selaku petugas pelayanan masyarakat di UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Andres Hidalgo
Tempat/Tanggal Lahir	:	Badung, 16 Mei 2001
Alamat	:	Jalan Gunung Sopotan Gang Ulun Suwi Perum Graha Sopotan No. 8B, Denpasar Barat
Email	:	andreshidalgo561@gmail.com
Nomor Handphone	:	0895344661366

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD	SD Muhammadiyah 2 Denpasar	2007-2013
2	SMP	SMP Al- Banna	2013-2016
3	SMA	Ar- Rahmah Putra	2016-2019
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020 - Sekarang